



PUTUSAN

NOMOR : 43/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT ARIEF ZEGA Alias ARIF ;**
Tempat Lahir : Gunungsitoli ;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 04 April 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Ditahan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d 27 September 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2012 s/d. tanggal 29 September 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 27 Oktober 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013;
8. Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2012
No.Reg.Perk : PDM-216/GNSTO/09/2012, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa dia terdakwa, RAHMAT ARIEF ZEGA pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 *Sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu* dalam bulan Juni 2012 bertempat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gomo Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan toko ponsel Dodi atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebagaimana dalam dakwaan diatas, bermula pada saat saksi O.P Sardo Simarmata, saksi Risman Damanik, saksi Saat P.Zebua, dan saksi Samsuri Nasution selaku Anggota Polres Nias sat Res Narkoba mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja di jalan Yosudarso Kelurahan Sombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jalan Diponegoro Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya dengan diduga mengetahui terdakwa sudah membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering Kemudian saksi OP.Sardo Simarmata, saksi Risman Damanik, dan saksi Samsuri Nasution langsung menghampiri terdakwa dan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan badan terdakwa di tempat kejadian tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun Ganja kering yang diduga Narkotika jenis daun Ganja dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Nias untuk diproses selanjutnya ;

- Bahwa dari hasil Penelitian dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor Lab. : 3722 / NNF / 2012 tertanggal 09 Juli 2012 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma, S.Si selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt. selaku pemeriksaan Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat Brutto 4,4 (empat koma empat) gram di duga mengandung Narkotika jenis daun ganja milik tersangka RAHMAT ARIEF ZEGA adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI. No. 35 tahun 2009 dan Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika tersebut tidak memiliki izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KEDUA

Bahwa dia terdakwa, RAHMAT ARIEF ZEGA pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 Sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di jalan Yos Sudarso kelurahan Saombo Kecamatan Gomo Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan toko ponsel Dodi atau setidaknya setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, Yang mana perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebagaimana dalam dakwaan diatas, bermula pada saat saksi O.P Sardo Simarmata, saksi Risman Damanik, saksi Saat P. Zebua, dan saksi Samsuri Nasution selaku Anggota Polres Nias sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana

terdakwa



terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jalan Diponegoro kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya dengan diduga mengetahui terdakwa sudah membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering kemudian saksi OP.Sardo Simarmata, Saksi Risman Damanik, dan saksi Samsuri Nasution langsung Menghampiri terdakwa dan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan badan terdakwa di tempat kejadian tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun Ganja kering yang di duga Narkotika jenis daun Ganja dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Nias untuk diproses selanjutnya ;

- Bahwa dari hasil Analisis Laboratorium Cabang Medan Lab. 3720 / NNF / 2012 yang dibuat AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.si menyebutkan hasil test urine bahwa benar milik terdakwa RAHMAT ARIEF ZEGA benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 - Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika tersebut tidak memiliki Izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Desember 2012 No. Reg. Perk : PDM-216/GNSTO/09/2012 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Rahmat Arief Zega Als Arief** terbukti bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" Pasal 111 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rahmat Arief Zega Als Arief** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan

denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja 4,2 gram, *dimusnahkan* ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 11 Desember 2012

Nomor : 289/Pid.B/2012/PN-GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ARIEF ZEGA Als. ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **RAHMAT ARIEF ZEGA Als. ARIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis daun ganja seberat 4,2 gram ;Dirampas untk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Bdg/ Akte Pid/2012/PN-GS. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2012;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung

Sitoli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitoli pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013;

- VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 26 Desember 2012, No. W2.U12/2319/Pid/XII/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 289/Pid.B/2012/PN-GS. sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 289/Pid.B/2012/PN-GS, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 289/Pid.B/2012/PN-GS, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru, akan tetapi keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya bersipat ulangan saja, yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 289/Pid.B/2012/PN-GS, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **26 FEBRUARI 2013** oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MANAHAN M.P.SITOMPUL, SH. M.Hum.** dan **Dr. NARDIMAN, SH. MH.** masing-masing

sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **23 JANUARI 2013 Nomor : 43/PID/2013/PT-MDN**, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 FEBRUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr.MANAHAN M.P.SITOMPUL,SH.M.Hum. DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH.MH.

TTD

Dr. NARDIMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ZAINAL POHAN,SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.S.P., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)